

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PELAYANAN
PERSERTIFIKASIAN TANAH MELALUI
PROGRAM LAYANAN RAKYAT UNTUK
SERTIFIKAT TANAH (LARASITA)¹**

Oleh : Eman Chrisna Aldiro Rampi²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah bentuk pelayanan sertifikasi tanah melalui Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah atau LARASITA dan bagaimanakah kepastian hukum terhadap pelaksanaan Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah atau LARASITA . Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk pelayanan sertifikasi tanah melalui Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah atau LARASITA merupakan bentuk pelayanan yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI No. 18 Tahun 2009 Tentang LARASITA. Program LARASITA bersifat mobile (*mobile faont office*) dan mobil dilengkapi peralatan teknologi dan komunikasi yang terhubung pada kantor BPN setempat, juga mobil digunakan untuk kegiatan penyuluhan pertanahan, menerima pengaduan dan lainnya yang secara langsung dilayani oleh petugas dari kantor pertanahan. 2. Kepastian Hukum Terhadap Pelayanan Sertifikasi Tanah Melalui Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (LARASITA), landasan hukumnya selain UUD Tahun 1945 yaitu: “mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, juga dijabarkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Juga diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Sebagai peraturan dasar, dimana UUPA memerlukan peraturan-peraturan pendukung lainnya seperti Perpres RI No. 63 tahun 2013; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN No. 2 Tahun 2015 tentang standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing:

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711445

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Persertifikasian, Tanah, Program Layanan Rakyat, Sertifikat Tanah.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia, untuk itu maka permasalahan kepemilikan tanah beserta bukti-bukti kepemilikan tanah menjadi hal yang utama bagi keberlanjutan kehidupan umat manusia. Di Indonesia sampai saat ini, masalah pertanahan merupakan masalah nasional yang sangat penting untuk dikelola oleh penyelenggara negara, khususnya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang diberikan tugas di bidang pertanahan nasional.

Tanah dan sertifikasi tanah, menjadi sangat penting mengingat jumlah dan luas tanah yang dikuasai negara tetap, sedangkan pertumbuhan penduduk semakin lama semakin cepat pertambahan jumlahnya. Di Indonesia sebelum diundangkannya Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, pengaturan mengenai pertanahan masih menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) di mana ketentuan KUH Perdata memberi kedudukan yang khusus bagi tanah dalam aturan-aturannya.

Kebijakan melalui program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) Menurut Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015, merupakan salah satu bentuk terobosan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan khususnya dalam proses untuk pensertifikatan tanah dalam upaya untuk lebih mendekatkan proses pelayanan, memangkas birokrasi pelayanan, serta upaya untuk mempercepat waktu pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintahan melalui kantor BPN kepada masyarakat dan dunia usaha di Indonesia.

Melalui Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 ini telah ditetapkan Standart Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal untuk dilaksanakan oleh seluruh Kantor Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Kota. Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 ini ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik dalam rangka kegiatan penanaman modal serta

untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bila dilihat model pelayanan pada LARASITA adalah Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah di kabupaten/kota dengan menggunakan suatu sistem aplikasi pelayanan LOC (*Land Office Computerization*) yang dilakukan secara *mobile* dengan memanfaatkan teknologi Wi-Fi atau disebut *LOC Mobile* yang dapat mengunjungi masyarakat di wilayah kabupaten/kota di wilayah kerja BPN setempat. Hal ini ditujukan untuk mempercepat proses pelayanan, dan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara mendatangi lokasi-lokasi yang sulit untuk dijangkau, dengan memberikan pelayanan *mobile* dan terkomputerisasi untuk pengurusan Sertifikat Tanah.

Adanya kebijakan pemerintah dan upaya terobosan yang dibuat untuk mendekatkan proses pensertifikatan tanah melalui program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (LARASITA), dan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 untuk mewujudkan kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan public dalam rangka kegiatan penanaman modal serta untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tentunya menarik untuk dikaji pelaksanaannya pada masyarakat, sehingga dapat memberikan informasi ilmiah dan menjadi sarana kajian akademik untuk dikaji kemanfaatannya.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk pelayanan sertifikasi tanah melalui Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah atau LARASITA ?
2. Bagaimanakah kepastian hukum terhadap pelaksanaan Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah atau LARASITA ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normatif, di mana didalamnya penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam

peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang kepastian hukum terhadap pelayanan persertifikasian tanah melalui program layanan rakyat untuk sertifikat tanah (larasita) sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBAHASAN

A. Pelayanan Sertifikasi Tanah Melalui Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (LARASITA)

Badan Pertanahan Nasional selaku badan pemerintahan yang bergerak di bidang pertanahan mengadakan percepatan dalam hal pembangunan informasi dan manajemen pertanahan yang terutama berhubungan dengan masalah sertifikat tanah, yang antara lain meliputi diunduh dari www.bpn.go.id. Tanggal 27 Juli 2012.³

- 1) Penyusunan basis data tanah-tanah aset negara/ pemerintah/ pemerintah daerah di seluruh Indonesia;
- 2) Penyiapan aplikasi data tekstual dan spasial dalam pelayanan pendaftaran tanah dan penyusunan basis data penguasaan dan pemilikan tanah, yang dihubungkan dengan *e-government*, *e-commerce* dan *e-payment*;
- 3) Pemetaan kadasteral dalam rangka inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan menggunakan teknologi citra satelit dan teknologi informasi untuk menunjang kebijakan pelaksanaan *landreform* dan pemberian hak atas tanah;
- 4) Pembangunan dan pengembangan pengelolaan penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui sistem informasi geografi, dengan mengutamakan penetapan zona sawah beririgasi, dalam rangka memelihara ketahanan pangan nasional.

Upaya pemerintah untuk mempercepat dan mengoptimalkan pelayanan publik saat ini, dilakukan melalui bentuk pelayanan e-

³ www.bpn.go.id.

government.⁴ Pelayanan berbasis *e-government* pada saat ini diperlukan karena Indonesia tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental, dari sistem pemerintahan sebelumnya yang otoriter dan sentralistik, saat ini menuju ke sistem pemerintahan yang demokratis dan menerapkan perimbangan kewenangan pusat dan daerah.

Perubahan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tersebut, menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Sistem manajemen Pemerintah yang selama ini merupakan sistem hirarki kewenangan dan komando sektoral yang mengerucut dan panjang, dirubah menjadi sistem manajemen organisasi jaringan yang dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali dalam manajemen pemerintahan.

Demikian juga dalam manajemen pelayanan publik pada Badan Pertanahan Nasional. Selama ini anggapan masyarakat bahwa birokrasi pada BPN cenderung mengitari pengurusan sertifikasi tanah adalah birokrasi yang rumit dan tidak praktis, serta adanya perilaku sejumlah oknum yang mengambil keuntungan. Kondisi tersebut tentu berdampak negatif, karena masyarakat akhirnya menjadi apatis dalam mengurus sertifikasi tanah di Kantor Pertanahan.

Disisi lain fakta menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat akan tanah dan rumah dapat memunculkan konflik dan sengketa, baik antara perorangan maupun suatu kelompok terkait. Sengketa yang dimaksud diantaranya, sengketa waris, sengketa kepemilikan, sengketa penguasaan tanpa hak atas tanah dan rumah secara perseorangan. Bahkan terjadi pengusuran terhadap bangunan-bangunan liar yang ada di atas tanah negara atau perorangan. Semuanya itu merupakan fenomena konflik yang kian hari kian banyak terjadi pada saat-saat sekarang ini. Untuk menghindari permasalahan seputar kepemilikan maupun penguasaan atas tanah dan atau rumah, maka perlu diketahui tentang apa saja hal yang penting yang menyangkut hak atas tanah dan atau rumah tersebut.

Adanya Program LARASITA dirasakan mampu untuk mengubah persepsi negatif masyarakat terhadap pelayanan publik dalam hal pengurusan sertifikat tanah. LARASITA merupakan inovasi yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk memenuhi harapan masyarakat. Dengan LARASITA pola pengelolaan pertanahan dikembangkan menjadi lebih aktif untuk memberikan jaminan keadilan bagi masyarakat dalam pengurusan pertanahan, memperluas cakupan wilayah pengurusan pertanahan, mempercepat proses pengurusan pertanahan dan menjamin pengurusan-pengurusan pertanahan tersebut tanpa perantara. Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) merupakan replika kantor pelayanan pertanahan yang bergerak. Sistem pelayanan data yang digunakan adalah komputerisasi atau online. Dengan demikian, masyarakat akan lebih mudah dalam melakukan proses pengurusan sertifikat tanahnya.

Dengan program LARASITA, masyarakat bias mengurus sertifikasi tanahnya di tempat atau pos yang telah ditentukan. Proses pelayanan yang dijalankan sama seperti mengurus di Kantor Pertanahan. Sebab, kendaraan yang digunakan juga telah dilengkapi perangkat komputer lengkap. Program ini telah dirancang sejak Mei 2009 lalu. Dengan sistem ini, kantor pelayanan pertanahan jemput bola. Masyarakat mendapat kemudahan dalam pengurusan sertifikasi tanah dengan biaya yang sama. Waktunya pun lebih cepat dan biaya menjadi lebih ringan.

Badan pertanahan di kabupaten/ kota juga seharusnya secara rutin telah menjadwalkan kegiatan pelayanan LARASITA setiap tahun yang dilakukan secara reguler di hari kerja misalnya setiap hari senin sampai dengan kamis di seluruh Kelurahan di kabupaten/kota secara bergilir, untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus sertifikat tanahnya.

Pelaksanaan Program LARASITA merupakan kegiatan berupa program yang memadukan teknologi informasi dengan pelayanan petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam bentuk pelayanan bergerak. Diharapkan melalui diharapkan pelaksanaan Program LARASITA, akan mampu menghapus praktik persoalan sertifikat tanah dan memberikan kemudahan serta akses yang murah dan cepat dalam mewujudkan kepastian hukum.

⁴ www.bpn.go.id.

Tujuannya adalah untuk menembus daerah-daerah yang sulit dijangkau, sehingga masyarakat yang tinggal di daerah terpencil tersebut dengan mudah mendapatkan pelayanan pertanahan tanpa harus menempuh jarak yang jauh dan biaya transportasi yang besar. Melalui LARASITA diharapkan masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

B. Kepastian Hukum Terhadap Pelayanan Sertifikasi Tanah Melalui Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (LARASITA)

Upaya-upaya masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum khususnya dalam kepemilikan tanah, perlu di dukung dengan program terpadu Pemerintah, untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan sertifikat, serta adanya peraturan perundangan yang berlaku yang memberi jaminan dan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah tersebut, agar permasalahan-permasalahan terhadap pertanahan nasional dapat diminimalisir bahkan dihilangkan.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dimana BPN RI mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 dan 2, Perpres RI No. 63 Tahun 2013).⁵

Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, dan mutakhir/terbuka, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan penjelasannya sebagai berikut.⁶

1. Sederhana

Dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokok maupun prosedurnya mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah.

2. Aman

Pendaftaran tanah perlu menunjukkan

diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga yang hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri.

3. Terjangkau

Menunjuk pada keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau para pihak yang memerlukan.

4. Mutakhir/Terbuka

Menunjuk pada kelengkapan yang memadai dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk perlu diikuti kewajiban mendaftarkan dan pencatatan perubahan yang terjadi kemudian hari. Asas mutakhir atau terbuka menurut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan, dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat, untuk itulah diberlakukan asas terbuka.

Hal tersebut di atas juga diamanatkan melalui Perpres RI No. 63 Tahun 2013, yang menyatakan Menimbang bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta mendorong percepatan reformasi birokrasi, dipandang perlu melakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Badan Pertanahan Nasional.

Langkah pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam proses pensertifikatan tanah juga dilanjutkan dengan memberikan kemudahan kepada dunia usaha melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal, yang merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

⁵ Peraturan Presiden RI No. 63 Tahun 2013 Tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

⁶ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Satu Pintu, dan untuk mewujudkan kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik dalam rangka kegiatan penanaman modal.⁷

Peraturan Menteri ini secara garis besar mengatur mengenai jenis pelayanan, persyaratan, biaya, waktu dan prosedur untuk melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengaturan agraria, tata ruang dan pertanahan dalam kegiatan penanaman modal. Dalam peraturan menteri ini seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional diminta agar menyelenggarakan layanan agraria, tata ruang dan pertanahan dengan cepat dan tepat sesuai dengan standar prosedur dengan mengedepankan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2015, sebagai tindak lanjut dari aturan yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang, pada bagian Menimbang (Point d) bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia melalui BPN RI, telah menyusun strategi dan kebijakan pertanahan nasional yang secara fundamental mampu menciptakan struktur sosial dan tatanan politik nasional yang lebih kokoh yakni layanan rakyat sertifikasi tanah. LARASITA merupakan wujud inovasi pelayanan publik di bidang pertanahan yang bertujuan untuk mendekatkan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan kepada masyarakat dengan konsep Kantor Pertanahan bergerak.⁸

⁷ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal.

⁸ Iswanto, Implementasi Program Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) Terhadap Pendaftaran Tanah di Kabupaten Sleman dalam Rangka Kepastian Hukum Perspektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Sebelumnya kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia, mulai diselenggarakan sejak tanggal 24 September 1961 berdasar ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), dimana UUPA bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Sedangkan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang sejak 8 Oktober 1997 disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (LNRI 1997-59, TLNRI 3696.⁹

Pasal 19 UUPA disebutkan bahwa untuk menjamin kepastian administratif oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Undang-undang Pokok Agraria menjelaskan pendaftaran tanah meliputi :

- a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Sertifikat sesuai dengan arti harafiah adalah suatu tulisan yang menunjukkan tanda bukti yang diberikan terhadap sesuatu yang sudah melalui suatu penelitian atau proses tertentu. Hasil dari pendaftaran tanah adalah sertifikat juga menunjukkan hasil penilaian tertentu juga merupakan kutipan atau salinan dari buku tanah yang merupakan catatan terdaftarnya suatu kekayaan (berupa tanah/bangunan) seseorang.

Pada kenyataannya proses pendaftaran tanah yang diselenggarakan berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, selama lebih dari 55 tahun ini, belum cukup menghasilkan dan belum memuaskan karena selain hasilnya tidak optimal, masih banyak sengketa pertanahan yang diajukan ke pengadilan karena berbagai macam alasan atau argumen yang dikemukakan. Untuk memberikan kepastian hukum pada proses

Tanah. *Panggung Hukum, Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta*. Vol.1, No.1, Januari 2015, hal. 27.

⁹ Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional Dalam Hubungannya dengan Tap MPR RI IX/MPR/2001, Universitas Trisakti, Jakarta, 2002, hlm. 83.

pensertifikatan seperti yang dikehendaki dalam pendaftaran tanah diperlukan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan lain-lain agar nantinya ketika tanah sudah didaftar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, yang berujung pada munculnya sengketa. Dengan kata lain, pendaftaran tanah yang dilakukan benar-benar memenuhi syarat baik fisik, administrasi dan yuridis.

Dengan demikian keberadaan dan fungsi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan salah satu sumber utama dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah, sehingga tugas pokok dan fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta cara melaksanakannya harus memperoleh aturan dan prosedur dalam pelaksanaannya.

Program LARASITA dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang LARASITA Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Sementara itu Program LARASITA sendiri sangat mobile (selalu bergerak/berpindah) sehingga membutuhkan dukungan Mobil LARASITA yang berfungsi sebagai loket pelayanan bergerak (*mobile front office*)¹⁰ dan kendaraan untuk kegiatan penyuluhan pertanahan, menerima pengaduan dan lainnya yang secara langsung dilayani oleh petugas dari kantor pertanahan setempat misalnya Kantor Pertanahan Kota Manado untuk daerah kerja Kota Manado, Petugas dari Kantor Pertanahan Kota Bitung untuk daerah kerja Pertanahan Kota Bitung, Petugas dari Kota Tomohon untuk wilayah kerja daerah Kota Tomohon, Petugas dari Kantor Pertanahan Kab. Minahasa untuk daerah kerja Pertanahan Kab. Minahasa dan lain-lain.

Kegiatan pendaftaran tanah melalui program larasita di Kabupaten/Kota sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2009 dengan tujuan agar akses-akses yang berkaitan dengan kepatian hukum hak-hak atas tanah, khususnya bagi masyarakat kecil atau ekonomi lemah mendapat perlakuan dan status yang sama dengan masyarakat yang berekonomi lebih. Kegiatan ini dilaksanakan enggan memperhatikan kondisi geografis dan topografi wilayah serta dengan mempertimbangkan

aspek kondisi ekonomi dan aspek sosial masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan tujuan diselenggarakan LARASITA adalah :¹¹

1. Mendekatkan layanan pertanahan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan pelayanan dan informasi pertanahan.
2. Mengurangi beban biaya transportasi masyarakat saat mendaftar dan mengambil sertifikat.
3. Menghilangkan campur tangan pihak ketiga yang berkaitan dengan pelayanan pertanahan yang disinyalir sebagai salah satu bagian yang turut merusak citra Badan Pertanahan Nasional.
4. Memberikan kepastian pelayanan pertanahan yang bertanggung jawab.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No: 24 tahun 1997 dinyatakan bahwa: Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

Untuk itu dinyatakan bahwa sebelum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk pelayanan sertifikasi tanah melalui Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah atau LARASITA merupakan bentuk pelayanan yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI No. 18 Tahun 2009 Tentang LARASITA. Program LARASITA bersifat mobile (*mobile faont office*) dan mobil dilengkapi peralatan teknologi dan komunikasi yang terhubung pada kantor

¹⁰ www.bpn.go.id.

¹¹ www.bpn.go.id.

BPN setempat, juga mobil digunakan untuk kegiatan penyuluhan pertanahan, menerima pengaduan dan lainnya yang secara langsung dilayani oleh petugas dari kantor pertanahan.

2. Kepastian Hukum Terhadap Pelayanan Sertifikasi Tanah Melalui Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (LARASITA), landasan hukumnya selain UUD Tahun 1945 yaitu: "mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", juga dijabarkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyatakan: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Juga diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Sebagai peraturan dasar, dimana UUPA memerlukan peraturan-peraturan pendukung lainnya seperti Perpres RI No. 63 tahun 2013; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN No. 2 Tahun 2015 tentang standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal.

B. Saran

1. Sebaiknya masyarakat memanfaatkan dengan baik Program LARASITA, karena dengan sistem pendaftaran tanah melalui program LARASITA maka kepastian hukum dan hak-hak atas tanah lebih terjamin karena prosesnya melalui tahapan-tahapan dan penghimpunan data fisik, data administrasi dan data yuridis, sehingga peluangnya lebih kecil untuk terjadinya gugatan sertifikat dibanding status tanah yang belum bersertifikat yang harus dilakukan konversi terhadap hak-hak atas tanah.
2. Sebaiknya sosialisasi kepada masyarakat terhadap pemanfaatan Program LARASITA, lebih ditingkatkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten/kota, mengingat melalui pemanfaatan Program LARASITA pola pengelolaan pertanahan telah dikembangkan menjadi lebih aktif untuk memberikan jaminan keadilan bagi

masyarakat dalam pengurusan pertanahan, memperluas cakupan wilayah pengurusan pertanahan, mempercepat proses pengurusan pertanahan dan menjamin pengurusan-pengurusan pertanahan tersebut tanpa perantara. Dengan demikian kinerja pelayanan publik, kepada masyarakat dapat ditingkatkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional RI.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Penerbitan Sertifikat Melalui Pendaftaran Tanah Secara Sporadik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia; Undang-Undang Pokok Agraria, Nomor 5 Tahun 1960*.
-----, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional Dalam Hubungannya dengan Tap MPR RI IX/MPR/2001*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2002.
- Florianus SP Sangsun, *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*, Visimedia, Jakarta, 2007.
- G. Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra, A.G. Kartasapoetra, *Masalah Pertanahan Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2002.
- Josef Jimmy Sembiring, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Hak-Hak Atas Tanah*, Seri Hukum Harta Kekayaan, Kencana, 2004.
- Mariam Darus Badruzaman, *Serial Hukum Perdata Buku II Kompilasi Hukum Jaminan*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana Medan, CV. Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Soimin Soedharyo, *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Sutan Remi Sjahdeini, *Hak Tanggungan : Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok Dan Masalah-masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996.

Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2010.

Sumber Lain :

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal.

Badan Pertanahan Nasional, Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Tahun 2010-2014, BPN RI, Jakarta, 2010.

www.bpn.go.id.

Iswantoro, Implementasi Program Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) Terhadap Pendaftaran Tanah di Kabupaten Sleman dalam Rangka Kepastian Hukum Perspektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. *Panggung Hukum. Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia* Cab. Daerah Istimewa Yogyakarta. Vol.1, No.1, Januari 2015.

Shinta Noviana Mattata, 2015, Implementasi Kebijakan Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) di Kabupaten Luwu Timur, *Skripsi*, Program Kerjasama FISIP UNHAS – BADIKLAT KEMENDAGRI RI. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

Sudirman Saad, Memahami Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, *Majalah ERA HUKUM* No. 14 Tahun IV, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Oktober, 1997, Jakarta.